



P U T U S A N

Nomor : 400/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA;
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/ tanggal lahir : 22 tahun /27 Oktober 1993;
Jenis Kelamina : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Asahan Gg.Sitepu Perumahan Barak
Kel. PB Selayang Kec. Medan Selayang Kota
Medan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Medan, pertama sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri Medan, kedua sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Medan sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;

Putusan nomor : 400/PID/2016/PT.MDN

Hal. 1



10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;

11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Harton Badia Simanjuntak, SH, dkk, Advokat, Penasihat Hukum, Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara Jalan Sei Bertu No.32/7, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2016 ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 400/PID/2016/PT.MDN tanggal 9 Agustus 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 700/Pid.B/2016/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan No.Reg.Perkara : PDM-152/Ep.1/OHARDA/02/2016 tanggal 23 Februari 2016, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

---- Bahwa Terdakwa TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA bersama dengan RORI RAHMAN alias RORI dan NANANG PANJI SANTOSO Als LANANG (masing-masing penuntutan terpisah) yang ketiganya merupakan saudara kandung dan anak dari pasangan suami-isteri saksi SUARGIANTO ALS GIAN dengan saksi WATINEM Als WATI, pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik korban H. MOCHTAR YAKOP yang terletak di Jln. Sei Padang no. 143 Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu H. MOCHTAR YAKOP, Hj. NURHAYATI dan MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA, diancam karena pembunuhan dengan rencana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----



----- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib dirumah terdakwa TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA, Saksi RORI RAHMAN alias RORI dan saksi NANANG PANJI SANTOSO ALS NANANG merencanakan pembunuhan dan pencurian terhadap keluarga H. MOCHTAR YAKOP (Almarhum), karena Saksi RORI merasa tersinggung dan dendam kepada keluarga H. MOCHTAR YAKOP dan Hj. NURHAYATI yang disebabkan Saksi RORI bersama dengan terdakwa disuruh oleh korban H. MOCHTAR YAKOP untuk membersihkan halaman belakang rumahnya yang mana pada saat itu sedang turun hujan, akan tetapi saksi RORI dan terdakwa tetap disuruh untuk bekerja oleh korban H. MOCHTAR YAKOP dan mengatakan kalau tidak selesai maka Saksi RORI dan terdakwa tidak akan digaji. Lalu rencana pembunuhan dan pencurian tersebut disampaikan Saksi RORI kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan rencana tersebut kepada saksi LANANG untuk membunuh dan mengambil barang-barang keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang merupakan majikan dari ibu terdakwa, Saksi RORI dan LANANG, setelah itu saksi RORI, terdakwa dan saksi LANANG menyepakati untuk melaksanakan rencana pembunuhan dan pencurian tersebut akan dilakukan pada hari Jum?at, tanggal 23 Oktober 2015. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari dapur rumah terdakwa lalu mengasahnya sampai tajam yang mana pisau tersebut akan digunakan untuk membunuh keluarga H. MOCHTAR YAKOP, kemudian terdakwa memperlihatkan pisau tersebut kepada Saksi RORI dan mengatakan : ?Udah tajam ini bang??, kemudian Saksi RORI memegang pisau tersebut dan mengatakan : ?Udah lah?, lalu terdakwa meletakkan pisau tersebut ke dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi yang akan mereka pergunakan sebagai kendaraan menuju rumah H. MOCHTAR YAKOP. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi RORI dan terdakwa melihat ibunya yaitu saksi WATINEM telah pulang bekerja dari rumah korban H. MOCHTAR YAKOP yang berarti tinggal keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang berada dirumah tersebut, lalu terdakwa langsung mengajak Saksi RORI dan saksi LANANG kerumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP dengan mengatakan :?Ayoklah?, kemudian terdakwa, Saksi RORI dan Saksi LANANG berangkat menuju rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana Saksi RORI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi sedangkan terdakwa dan saksi LANANG berjalan kaki.



-----Bahwa setibanya di rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, terdakwa langsung masuk dengan membuka pintu gerbang rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu disusul Saksi RORI dan saksi LANANG dan pada saat terdakwa sampai ke gerbang kedua, Saksi RORI mendengar istri korban H. MOCHTAR YAKOP yang bernama Hj. NURHAYATI (korban) mengatakan :?Siapa itu?, kemudian terdakwa menjawab :?YOGA bu?, mendengar hal tersebut korban Hj. NURHAYATI keluar dari arah dapur menuju gerbang kedua dan bertanya kepada terdakwa :?Mau apa??. kemudian terdakwa yang sudah sepakat bersama dengan Saksi RORI dan saksi LANANG untuk membunuh dan mengambil barang-barang milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP berpura pura meminta kayu bekas yang ada di halaman belakang rumah tersebut untuk keperluan membuat kandang ayam, lalu korban Hj. NURHAYATI membawa Saksi RORI dan terdakwa ke halaman belakang rumah yang diikuti juga oleh saksi LANANG, akan tetapi pada saat korban Hj. NURHAYATI hendak menunjukkan kayu-kayu yang dimaksud, saksi LANANG dari arah belakang korban Hj. NURHAYATI datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya langsung menikamkan pisau tersebut kebagian leher sebelah kanan korban Hj. NURHAYATI, hingga korban Hj. NURHAYATI jatuh dengan bersimbah darah, lalu RORI dan terdakwa berlari kearah depan dapur rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang pada saat itu korban H. MOCHTAR YAKOP keluar dari dapur dan berkata : ?Dimana ibu?, kemudian Saksi RORI langsung meyergap dan memiting leher korban H. MOCHTAR YAKOP, namun pada saat itu korban H. MOCHTAR YAKOP meronta-ronta kemudian terdakwa langsung memegang kaki korban H. MOCHTAR YAKOP agar korban H. MOCHTAR YAKOP tidak bisa bergerak lalu Saksi RORI berkata kepada saksi LANANG : ?TIKAM-TIKAM?, lalu saksi LANANG berlari dan langsung menusuk bagian leher, perut dan dada korban H. MOCHTAR YAKOP secara berulang kali dengan menggunakan pisau, dan pada saat itu korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA keluar melalui pintu teras belakang dan melihat Saksi RORI bersama-sama terdakwa dan saksi LANANG sedang memegang kepala korban H. MOCHTAR YAKOP, yang mana saat itu korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA menyaksikan kejadian tersebut sehingga Saksi RORI langsung mengejar korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA hingga didepan pintu teras belakang, kemudian setelah tertangkap, Saksi RORI langsung mencekik leher korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA, lalu meminta pisau yang ada ditangan saksi LANANG dan dengan menggunakan pisau tersebut Saksi RORI menikam / menusuk leher



sebelah kanan korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA, kemudian Saksi RORI bersama-sama terdakwa dan saksi LANANG langsung memindahkan tubuh korban Hj. NURHAYATI, korban H. MOCHTAR YAKOP dan korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA yang tubuh ketiga korban sudah tidak bergerak lagi ke kamar mandi belakang rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana terdakwa bersama dengan saksi LANANG menggotong tubuh korban Hj. NURHAYATI dari halaman belakang dan meletakkannya di dalam kamar dekat pintu kamar mandi, sedangkan Saksi RORI mengangkat tubuh korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA dari teras belakang dan meletakkannya didalam kamar mandi yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi RORI menyeret tubuh korban H. MOCHTAR YAKOP dari teras dapur dan meletakkannya didepan pintu kamar, setelah itu saksi LANANG membersihkan ceceran / bercak darah yang ada diteras hingga tidak ada lagi ditemukan bercak darah di teras tersebut;

-----Bahwa kemudian Saksi RORI bersama dengan terdakwa dan saksi LANANG masuk kedalam 2 (dua) buah kamar yang ada di dalam rumah korban, kemudian Saksi RORI mengambil barang barang berharga milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP dari dalam kedua kamar tersebut yaitu berupa : 12 (dua belas) buah perhisian gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang, keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan kalung, 6 (enam) buah perhiasan anting, 6 (enam) buah perhiasan Brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merek ACER warna Pink, 1 (satu) unit Tablet warna biru, 1 (satu) unit Tablet merek ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit Kamera Digital merek CASIO warna silver, 1 (satu) unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) unit HP merek MI warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRIMBLE warna kuning, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP merek CROSS warna hitam, 1 (satu) unit HP merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merek TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) unit HP merek CROSS CB99T warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRONTON warna hitam silver, 1 (satu) unit Scanner merek IWIN warna merah, 1 (satu) buah celak arab, 2 (dua) buah memory Card, Uang tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi RORI bersama dengan terdakwa dan saksi LANANG pergi meninggalkan rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana terdakwa dan saksi LANANG pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam



tanpa nomor Polisi dengan membawa tas yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah keluarga H.MOCHTAR YAKOP ke Tanjung Morawa sedangkan Saksi RORI pulang kerumah orang tua nya.

-----Bahwa seluruh barang-barang milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang berhasil diambil Saksi RORI bersama terdakwa dan saksi LANANG belum ada yang sempat dijual, selain hanya beberapa lembar uang asing yang sempat ditukarkan oleh Saksi RORI melalui seorang penarik becak yang tidak dikenal, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sisa penukaran uang tersebut tersisa Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/783/Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.MISTAR RITONGA.Sp.F Atas Nama HAJJAH NUR HAYATI, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang perempuan, umur enam puluh enam, dikenal warna kulit sawo matang, gizi cukup, pada leher kanan dijumpai luka tusuk, terputusnya pembuluh nadi leher kanan, dijumpai luka berbentuk celah pada pembuluh nadi leher kiri, dijumpai luka berbentuk celah pada saluran nafas atas (trakea), dijumpai luka berbentuk celah pada paru kiri lobus atas. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam pada leher sebelah kanan yang menembus pembuluh nadi leher kanan dan kiri, trakea dan paru kiri atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak.

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/782 Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.MISTAR RITONGA.Sp.F Atas Nama HAJI MUKTAR YAKUB, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang laki-laki atas nama HAJI MUKTAR YAKUB, umur enam puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka terbuka dileher, luka tusuk didada kanan atas, luka tusuk di dada kanan bawah, luka tusuk diperut kanan dan kiri atas serta bawah. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk didada kanan yang tembus ke pembuluh darah besar jantung dan tembus pada jantung atrium kiri dan kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak pada pembungkus jantung dan rongga dada disertai putusnya tenggorokan dan pembuluh darah besar di leher kanan akibat trauma tajam.

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/783 ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.MISTAR RITONGA.Sp.F Atas Nama MUHAMMAD SADIK KHAISAN, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang laki-laki atas nama MUHAMMAD SADIK KHAISAN, umur tujuh tahun, warna kulit putih.dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada daerah



leher depan bagian bawah. Dijumpai terputusnya saluran nafas saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai terputusnya saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, paru-paru kiri, bilik jantung kiri. Dari hasil pemeriksaam luar dan dalam penyebab kematian korban akibat trauma tajam pada bagian leher dan terputusnya saluran nafas, saluran makan, pembuluh darah besar balik leher, yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA bersama dengan RORI RAHMAN alias RORI dan NANANG PANJI SANTOSO Als LANANG (masing-masing penuntutan terpisah) yang ketiganya merupakan saudara kandung dan anak dari pasangan suami-isteri saksi SUARGIANTO ALS GIAN dengan saksi WATINEM Als WATI, pada hari Jum?at tanggal 23 Oktober 2015, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik korban H. MOCHTAR YAKOP yang terletak di Jln. Sei Padang no. 143 Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

----- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib dirumah terdakwa TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA, Saksi RORI RAHMAN alias RORI dan saksi NANANG PANJI SANTOSO ALS NANANG merencanakan pembunuhan dan pencurian terhadap keluarga H. MOCHTAR YAKOP (Almarhum), karena Saksi RORI merasa tersinggung dan dendam kepada keluarga H. MOCHTAR YAKOP dan Hj. NURHAYATI yang disebabkan Saksi RORI bersama dengan terdakwa disuruh oleh korban H. MOCHTAR YAKOP untuk membersihkan halaman belakang rumahnya yang mana pada saat itu sedang turun hujan, akan tetapi saksi RORI dan terdakwa



tetap disuruh untuk bekerja oleh korban H. MOCHTAR YAKOP dan mengatakan kalau tidak selesai maka Saksi RORI dan terdakwa tidak akan digaji. Lalu rencana pembunuhan dan pencurian tersebut disampaikan Saksi RORI kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan rencana tersebut kepada saksi LANANG untuk membunuh dan mengambil barang-barang keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang merupakan majikan dari ibu terdakwa, Saksi RORI dan LANANG, setelah itu saksi RORI, terdakwa dan saksi LANANG menyepakati untuk melaksanakan rencana pembunuhan dan pencurian tersebut akan dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari dapur rumah terdakwa lalu mengasahnya sampai tajam yang mana pisau tersebut akan digunakan untuk membunuh keluarga H. MOCHTAR YAKOP, kemudian terdakwa memperlihatkan pisau tersebut kepada Saksi RORI dan mengatakan : ?Udah tajam ini bang??, kemudian Saksi RORI memegang pisau tersebut dan mengatakan : ?Udah lah?, lalu terdakwa meletakkan pisau tersebut ke dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi yang akan mereka gunakan sebagai kendaraan menuju rumah H. MOCHTAR YAKOP. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi RORI dan terdakwa melihat ibunya yaitu saksi WATINEM telah pulang bekerja dari rumah korban H. MOCHTAR YAKOP yang berarti tinggal keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang berada di rumah tersebut, lalu terdakwa langsung mengajak Saksi RORI dan saksi LANANG ke rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP dengan mengatakan :?Ayoklah?, kemudian terdakwa, Saksi RORI dan Saksi LANANG berangkat menuju rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana Saksi RORI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi sedangkan terdakwa dan saksi LANANG berjalan kaki.

-----Bahwa setibanya di rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, terdakwa langsung masuk dengan membuka pintu gerbang rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu disusul Saksi RORI dan saksi LANANG dan pada saat terdakwa sampai ke gerbang kedua, Saksi RORI mendengar istri korban H. MOCHTAR YAKOP yang bernama Hj. NURHAYATI (korban) mengatakan :?Siapa itu?, kemudian terdakwa menjawab :?YOGA bu?, mendengar hal tersebut korban Hj. NURHAYATI keluar dari arah dapur menuju gerbang kedua dan bertanya kepada terdakwa :?Mau apa??, kemudian terdakwa yang sudah sepakat bersama dengan Saksi RORI dan saksi LANANG untuk membunuh dan mengambil barang-barang milik keluarga H. MOCHTAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOP berpura pura meminta kayu bekas yang ada di halaman belakang rumah tersebut untuk keperluan membuat kandang ayam, lalu korban Hj. NURHAYATI membawa Saksi RORI dan terdakwa ke halaman belakang rumah yang diikuti juga oleh saksi LANANG, akan tetapi pada saat korban Hj. NURHAYATI hendak menunjukkan kayu-kayu yang dimaksud, saksi LANANG dari arah belakang korban Hj. NURHAYATI datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya langsung menikamkan pisau tersebut ke bahagian leher sebelah kanan korban Hj. NURHAYATI, hingga korban Hj. NURHAYATI jatuh dengan bersimbah darah, lalu RORI dan terdakwa berlari ke arah depan dapur rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang pada saat itu korban H. MOCHTAR YAKOP keluar dari dapur dan berkata : ?Dimana ibu?, kemudian Saksi RORI langsung meyergap dan memiting leher korban H. MOCHTAR YAKOP, namun pada saat itu korban H. MOCHTAR YAKOP meronta-ronta kemudian terdakwa langsung memegang kaki korban H. MOCHTAR YAKOP agar korban H. MOCHTAR YAKOP tidak bisa bergerak lalu Saksi RORI berkata kepada saksi LANANG : ?TIKAM-TIKAM?, lalu saksi LANANG berlari dan langsung menusuk bagian leher, perut dan dada korban H. MOCHTAR YAKOP secara berulang kali dengan menggunakan pisau, dan pada saat itu korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA keluar melalui pintu teras belakang dan melihat Saksi RORI bersama-sama terdakwa dan saksi LANANG sedang memegang kepala korban H. MOCHTAR YAKOP, yang mana saat itu korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA menyaksikan kejadian tersebut sehingga Saksi RORI langsung mengejar korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA hingga didepan pintu teras belakang, kemudian setelah tertangkap, Saksi RORI langsung mencekik leher korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA, lalu meminta pisau yang ada ditangan saksi LANANG dan dengan menggunakan pisau tersebut Saksi RORI menikam / menusuk leher sebelah kanan korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA, kemudian Saksi RORI bersama-sama terdakwa dan saksi LANANG langsung memindahkan tubuh korban Hj. NURHAYATI, korban H. MOCHTAR YAKOP dan korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA yang tubuh ketiga korban sudah tidak bergerak lagi ke kamar mandi belakang rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana terdakwa bersama dengan saksi LANANG menggotong tubuh korban Hj. NURHAYATI dari halaman belakang dan meletakkannya di dalam kamar dekat pintu kamar mandi, sedangkan Saksi RORI mengangkat tubuh korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA dari teras belakang dan meletakkannya didalam kamar mandi yang ada di dalam kamar,



kemudian Saksi RORI menyeret tubuh korban H. MOCHTAR YAKOP dari teras dapur dan meletakkannya didepan pintu kamar, setelah itu saksi LANANG membersihkan ceceran / bercak darah yang ada diteras hingga tidak ada lagi ditemukan bercak darah di teras tersebut;

-----Bahwa kemudian Saksi RORI bersama dengan terdakwa dan saksi LANANG masuk kedalam 2 (dua) buah kamar yang ada di dalam rumah korban, kemudian Saksi RORI mengambil barang barang berharga milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP dari dalam kedua kamar tersebut yaitu berupa : 12 (dua belas) buah perhisian gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang, keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan kalung, 6 (enam) buah perhiasan anting, 6 (enam) buah perhiasan Brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merek ACER warna Pink, 1 (satu) unit Tablet warna biru, 1 (satu) unit Tablet merek ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit Kamera Digital merek CASIO warna silver, 1 (satu) unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) unit HP merek MI warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRIMBLE warna kuning, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP merek CROSS warna hitam, 1 (satu) unit HP merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merek TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) unit HP merek CROSS CB99T warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRONTON warna hitam silver, 1 (satu) unit Scanner merek IWIN warna merah, 1 (satu) buah celak arab, 2 (dua) buah memory Card, Uang tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi RORI bersama dengan terdakwa dan saksi LANANG pergi meninggalkan rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana terdakwa dan saksi LANANG pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi dengan membawa tas yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP ke Tanjung Morawa sedangkan Saksi RORI pulang kerumah orang tua nya.

-----Bahwa seluruh barang-barang milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang berhasil diambil Saksi RORI bersama terdakwa dan saksi LANANG belum ada yang sempat dijual, selain hanya beberapa lembar uang asing yang sempat ditukarkan oleh Saksi RORI melalui seorang penarik becak yang tidak dikenal, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sisa penukaran uang tersebut tersisa Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).



Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/783/Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.MISTAR RITONGA.Sp.F Atas Nama HAJJAH NUR HAYATI, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang perempuan, umur enam puluh enam, dikenal warna kulit sawo matang, gizi cukup, pada leher kanan dijumpai luka tusuk, terputusnya pembuluh nadi leher kanan, dijumpai luka berbentuk celah pada pembuluh nadi leher kiri, dijumpai luka berbentuk celah pada saluran nafas atas (trakea), dijumpai luka berbentuk celah pada paru kiri lobus atas. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam pada leher sebelah kanan yang menembus pembuluh nadi leher kanan dan kiri, trakea dan paru kiri atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak.

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/782 Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.MISTAR RITONGA.Sp.F Atas Nama HAJI MUKTAR YAKUB, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang laki-laki atas nama HAJI MUKTAR YAKUB, umur enam puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka terbuka dileher, luka tusuk didada kanan atas, luka tusuk di dada kanan bawah, luka tusuk diperut kanan dan kiri atas serta bawah. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk didada kanan yang tembus ke pembuluh darah besar jantung dan tembus pada jantung atrium kiri dan kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak pada pembungkus jantung dan rongga dada disertai putusnya tenggorokan dan pembuluh darah besar di leher kanan akibat trauma tajam.

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/783 ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.MISTAR RITONGA.Sp.F Atas Nama MUHAMMAD SADIK KHAISAN, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang laki-laki atas nama MUHAMMAD SADIK KHAISAN, umur tujuh tahun, warna kulit putih.dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada daerah leher depan bagian bawah. Dijumpai terputusnya saluran nafas saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai terputusnya saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, paru-paru kiri, bilik jantung kiri. Dari hasil pemeriksaam luar dan dalam penyebab kematian korban akibat trauma tajam pada bagian leher dan terputusnya saluran nafas, saluran makan, pembuluh darah besar balik leher, yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA bersama dengan RORI RAHMAN alias RORI dan NANANG PANJI SANTOSO Als LANANG (masing-masing penuntutan terpisah) yang ketiganya merupakan saudara kandung dan anak dari pasangan suami-isteri saksi SUARGIANTO ALS GIAN dengan saksi WATINEM Als WATI, pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik korban H. MOCHTAR YAKOP yang terletak di Jln. Sei Padang no. 143 Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu H. MOCHTAR YAKOP, Hj. NURHAYATI dan MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA, diancam karena Pembunuhan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA, Saksi RORI RAHMAN alias RORI dan saksi NANANG PANJI SANTOSO ALS NANANG merencanakan pembunuhan dan pencurian terhadap keluarga H. MOCHTAR YAKOP (Almarhum), karena Saksi RORI merasa tersinggung dan dendam kepada keluarga H. MOCHTAR YAKOP dan Hj. NURHAYATI yang disebabkan Saksi RORI bersama dengan terdakwa disuruh oleh korban H. MOCHTAR YAKOP untuk membersihkan halaman belakang rumahnya yang mana pada saat itu sedang turun hujan, akan tetapi saksi RORI dan terdakwa tetap disuruh untuk bekerja oleh korban H. MOCHTAR YAKOP dan mengatakan kalau tidak selesai maka Saksi RORI dan terdakwa tidak akan digaji. Lalu rencana pembunuhan dan pencurian tersebut disampaikan Saksi RORI kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan rencana tersebut kepada saksi LANANG untuk membunuh dan mengambil barang-barang keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang merupakan majikan dari ibu terdakwa, Saksi RORI dan LANANG, setelah itu saksi RORI, terdakwa dan saksi LANANG menyepakati untuk melaksanakan rencana pembunuhan dan pencurian tersebut akan dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari dapur rumah terdakwa



lalu mengasahnya sampai tajam yang mana pisau tersebut akan digunakan untuk membunuh keluarga H. MOCHTAR YAKOP, kemudian terdakwa memperlihatkan pisau tersebut kepada Saksi RORI dan mengatakan : ?Udah tajam ini bang??, kemudian Saksi RORI memegang pisau tersebut dan mengatakan : ?Udah lah?, lalu terdakwa meletakkan pisau tersebut ke dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi yang akan mereka pergunakan sebagai kendaraan menuju rumah H. MOCHTAR YAKOP. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi RORI dan terdakwa melihat ibunya yaitu saksi WATINEM telah pulang bekerja dari rumah korban H. MOCHTAR YAKOP yang berarti tinggal keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang berada dirumah tersebut, lalu terdakwa langsung mengajak Saksi RORI dan saksi LANANG kerumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP dengan mengatakan :?Ayoklah?, kemudian terdakwa,Saksi RORI dan Saksi LANANG berangkat menuju rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana Saksi RORI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi sedangkan terdakwa dan saksi LANANG berjalan kaki.

-----Bahwa setibanya di rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, terdakwa langsung masuk dengan membuka pintu gerbang rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu disusul Saksi RORI dan saksi LANANG dan pada saat terdakwa sampai ke gerbang kedua, Saksi RORI mendengar istri korban H. MOCHTAR YAKOP yang bernama Hj. NURHAYATI (korban) mengatakan :?Siapa itu?, kemudian terdakwa menjawab :?YOGA bu?, mendengar hal tersebut korban Hj. NURHAYATI keluar dari arah dapur menuju gerbang kedua dan bertanya kepada terdakwa :?Mau apa??, kemudian terdakwa yang sudah sepakat bersama dengan Saksi RORI dan saksi LANANG untuk membunuh dan mengambil barang-barang milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP berpura pura meminta kayu bekas yang ada dihalaman belakang rumah tersebut untuk keperluan membuat kandang ayam, lalu korban Hj. NURHAYATI membawa Saksi RORI dan terdakwa ke halaman belakang rumah yang diikuti juga oleh saksi LANANG, akan tetapi pada saat korban Hj. NURHAYATI hendak menunjukkan kayu-kayu yang dimaksud, saksi LANANG dari arah belakang korban Hj. NURHAYATI datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya langsung menikamkan pisau tersebut kebagian leher sebelah kanan korban Hj. NURHAYATI, hingga korban Hj. NURHAYATI jatuh dengan bersimbah darah, lalu RORI dan terdakwa berlari kearah depan dapur rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang pada saat itu korban H. MOCHTAR YAKOP keluar dari dapur dan berkata : ?Dimana ibu?, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RORI langsung meyergap dan memiting leher korban H. MOCHTAR YAKOP, namun pada saat itu korban H. MOCHTAR YAKOP meronta-ronta kemudian terdakwa langsung memegang kaki korban H. MOCHTAR YAKOP agar korban H. MOCHTAR YAKOP tidak bisa bergerak lalu Saksi RORI berkata kepada saksi LANANG : ?TIKAM-TIKAM?, lalu saksi LANANG berlari dan langsung menusuk bagian leher, perut dan dada korban H. MOCHTAR YAKOP secara berulang kali dengan menggunakan pisau, dan pada saat itu korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA keluar melalui pintu teras belakang dan melihat Saksi RORI bersama-sama terdakwa dan saksi LANANG sedang memegang kepala korban H. MOCHTAR YAKOP, yang mana saat itu korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA menyaksikan kejadian tersebut sehingga Saksi RORI langsung mengejar korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA hingga didepan pintu teras belakang, kemudian setelah tertangkap, Saksi RORI langsung mencekik leher korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA, lalu meminta pisau yang ada ditangan saksi LANANG dan dengan menggunakan pisau tersebut Saksi RORI menikam / menusuk leher sebelah kanan korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA, kemudian Saksi RORI bersama-sama terdakwa dan saksi LANANG langsung memindahkan tubuh korban Hj. NURHAYATI, korban H. MOCHTAR YAKOP dan korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA yang tubuh ketiga korban sudah tidak bergerak lagi ke kamar mandi belakang rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana terdakwa bersama dengan saksi LANANG menggotong tubuh korban Hj. NURHAYATI dari halaman belakang dan meletakkannya di dalam kamar dekat pintu kamar mandi, sedangkan Saksi RORI mengangkat tubuh korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA dari teras belakang dan meletakkannya didalam kamar mandi yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi RORI menyeret tubuh korban H. MOCHTAR YAKOP dari teras dapur dan meletakkannya didepan pintu kamar, setelah itu saksi LANANG membersihkan ceceran / bercak darah yang ada diteras hingga tidak ada lagi ditemukan bercak darah di teras tersebut;

-----Bahwa kemudian Saksi RORI bersama dengan terdakwa dan saksi LANANG masuk kedalam 2 (dua) buah kamar yang ada di dalam rumah korban, kemudian Saksi RORI mengambil barang barang berharga milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP dari dalam kedua kamar tersebut yaitu berupa : 12 (dua belas) buah perhisian gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang, keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan kalung, 6 (enam) buah perhiasan anting, 6 (enam) buah



perhiasan Brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merek ACER warna Pink, 1 (satu) unit Tablet warna biru, 1 (satu) unit Tablet merek ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit Kamera Digital merek CASIO warna silver, 1 (satu) unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) unit HP merek MI warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRIMBLE warna kuning, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP merek CROSS warna hitam, 1 (satu) unit HP merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merek TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) unit HP merek CROSS CB99T warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRONTON warna hitam silver, 1 (satu) unit Scanner merek IWIN warna merah, 1 (satu) buah celak arab, 2 (dua) buah memory Card, Uang tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi RORI bersama dengan terdakwa dan saksi LANANG pergi meninggalkan rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana terdakwa dan saksi LANANG pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi dengan membawa tas yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP ke Tanjung Morawa sedangkan Saksi RORI pulang kerumah orang tua nya.

-----Bahwa seluruh barang-barang milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang berhasil diambil Saksi RORI bersama terdakwa dan saksi LANANG belum ada yang sempat dijual, selain hanya beberapa lembar uang asing yang sempat ditukarkan oleh Saksi RORI melalui seorang penarik becak yang tidak dikenal, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sisa penukaran uang tersebut tersisa Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/783/Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H. MISTAR RITONGA, Sp.F Atas Nama HAJJAH NUR HAYATI, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang perempuan, umur enam puluh enam, dikenal warna kulit sawo matang, gizi cukup, pada leher kanan dijumpai luka tusuk, terputusnya pembuluh nadi leher kanan, dijumpai luka berbentuk celah pada pembuluh nadi leher kiri, dijumpai luka berbentuk celah pada saluran nafas atas (trakea), dijumpai luka berbentuk celah pada paru kiri lobus atas. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam pada leher sebelah kanan yang menembus pembuluh nadi leher kanan dan kiri, trakea dan paru kiri atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/782 Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.MISTAR RITONGA.Sp.F Atas Nama HAJI MUKTAR YAKUB, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang laki-laki atas nama HAJI MUKTAR YAKUB, umur enam puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka terbuka dileher, luka tusuk didada kanan atas, luka tusuk di dada kanan bawah, luka tusuk diperut kanan dan kiri atas serta bawah. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk didada kanan yang tembus ke pembuluh darah besar jantung dan tembus pada jantung atrium kiri dan kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak pada pembungkus jantung dan rongga dada disertai putusnya tenggorokan dan pembuluh darah besar di leher kanan akibat trauma tajam.

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/783 ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.MISTAR RITONGA.Sp.F Atas Nama MUHAMMAD SADIK KHAISAN, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang laki-laki atas nama MUHAMMAD SADIK KHAISAN, umur tujuh tahun, warna kulit putih.dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada daerah leher depan bagian bawah. Dijumpai terputusnya saluran nafas saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai terputusnya saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, paru-paru kiri, bilik jantung kiri. Dari hasil pemeriksaam luar dan dalam penyebab kematian korban akibat trauma tajam pada bagian leher dan terputusnya saluran nafas, saluran makan, pembuluh darah besar balik leher, yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA bersama dengan RORI RAHMAN alias RORI dan NANANG PANJI SANTOSO Als LANANG (masing-masing penuntutan terpisah) yang ketiganya merupakan saudara kandung dan anak dari pasangan suami-isteri saksi SUARGIANTO ALS GIAN dengan saksi WATINEM Als WATI, pada hari Jum?at tanggal 23 Oktober 2015, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik korban H. MOCHTAR YAKOP yang terletak di Jln. Sei Padang no. 143 Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang



kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib dirumah terdakwa TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA, Saksi RORI RAHMAN alias RORI dan saksi NANANG PANJI SANTOSO ALS NANANG merencanakan pembunuhan dan pencurian terhadap keluarga H. MOCHTAR YAKOP (Almarhum), karena Saksi RORI merasa tersinggung dan dendam kepada keluarga H. MOCHTAR YAKOP dan Hj. NURHAYATI yang disebabkan Saksi RORI bersama dengan terdakwa disuruh oleh korban H. MOCHTAR YAKOP untuk membersihkan halaman belakang rumahnya yang mana pada saat itu sedang turun hujan, akan tetapi saksi RORI dan terdakwa tetap disuruh untuk bekerja oleh korban H. MOCHTAR YAKOP dan mengatakan kalau tidak selesai maka Saksi RORI dan terdakwa tidak akan digaji. Lalu rencana pembunuhan dan pencurian tersebut disampaikan Saksi RORI kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan rencana tersebut kepada saksi LANANG untuk membunuh dan mengambil barang-barang keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang merupakan majikan dari ibu terdakwa, Saksi RORI dan LANANG, setelah itu saksi RORI, terdakwa dan saksi LANANG menyepakati untuk melaksanakan rencana pembunuhan dan pencurian tersebut akan dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari dapur rumah terdakwa lalu mengasahnya sampai tajam yang mana pisau tersebut akan digunakan untuk membunuh keluarga H. MOCHTAR YAKOP, kemudian terdakwa memperlihatkan pisau tersebut kepada Saksi RORI dan mengatakan : ?Udah tajam ini bang??. kemudian Saksi RORI memegang pisau tersebut dan mengatakan : ?Udah lah?, lalu terdakwa meletakkan pisau tersebut ke dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi yang akan mereka pergunakan sebagai kendaraan menuju rumah H. MOCHTAR YAKOP. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi RORI dan



terdakwa melihat ibunya yaitu saksi WATINEM telah pulang bekerja dari rumah korban H. MOCHTAR YAKOP yang berarti tinggal keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang berada dirumah tersebut, lalu terdakwa langsung mengajak Saksi RORI dan saksi LANANG kerumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP dengan mengatakan :?Ayoklah?, kemudian terdakwa,Saksi RORI dan Saksi LANANG berangkat menuju rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana Saksi RORI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi sedangkan terdakwa dan saksi LANANG berjalan kaki.

-----Bahwa setibanya di rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, terdakwa langsung masuk dengan membuka pintu gerbang rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu disusul Saksi RORI dan saksi LANANG dan pada saat terdakwa sampai ke gerbang kedua, Saksi RORI mendengar istri korban H. MOCHTAR YAKOP yang bernama Hj. NURHAYATI (korban) mengatakan :?Siapa itu?, kemudian terdakwa menjawab :?YOGA bu?, mendengar hal tersebut korban Hj. NURHAYATI keluar dari arah dapur menuju gerbang kedua dan bertanya kepada terdakwa :?Mau apa??. kemudian terdakwa yang sudah sepakat bersama dengan Saksi RORI dan saksi LANANG untuk membunuh dan mengambil barang-barang milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP berpura pura meminta kayu bekas yang ada dihalaman belakang rumah tersebut untuk keperluan membuat kandang ayam, lalu korban Hj. NURHAYATI membawa Saksi RORI dan terdakwa ke halaman belakang rumah yang diikuti juga oleh saksi LANANG, akan tetapi pada saat korban Hj. NURHAYATI hendak menunjukkan kayu-kayu yang dimaksud, saksi LANANG dari arah belakang korban Hj. NURHAYATI datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya langsung menikamkan pisau tersebut kebagian leher sebelah kanan korban Hj. NURHAYATI, hingga korban Hj. NURHAYATI jatuh dengan bersimbah darah, lalu RORI dan terdakwa berlari kearah depan dapur rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang pada saat itu korban H. MOCHTAR YAKOP keluar dari dapur dan berkata : ?Dimana ibu?, kemudian Saksi RORI langsung meyergap dan memiting leher korban H. MOCHTAR YAKOP, namun pada saat itu korban H. MOCHTAR YAKOP meronta-ronta kemudian terdakwa langsung memegang kaki korban H. MOCHTAR YAKOP agar korban H. MOCHTAR YAKOP tidak bisa bergerak lalu Saksi RORI berkata kepada saksi LANANG : ?TIKAM-TIKAM?, lalu saksi LANANG berlari dan langsung menusuk bagian leher, perut dan dada korban H. MOCHTAR YAKOP secara berulang kali dengan menggunakan pisau, dan pada saat itu korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA keluar melalui pintu teras belakang



dan melihat Saksi RORI bersama-sama terdakwa dan saksi LANANG sedang memegang kepala korban H. MOCHTAR YAKOP, yang mana saat itu korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA menyaksikan kejadian tersebut sehingga Saksi RORI langsung mengejar korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA hingga didepan pintu teras belakang, kemudian setelah tertangkap, Saksi RORI langsung mencekik leher korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA, lalu meminta pisau yang ada ditangan saksi LANANG dan dengan menggunakan pisau tersebut Saksi RORI menikam / menusuk leher sebelah kanan korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA, kemudian Saksi RORI bersama-sama terdakwa dan saksi LANANG langsung memindahkan tubuh korban Hj. NURHAYATI, korban H. MOCHTAR YAKOP dan korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA yang tubuh ketiga korban sudah tidak bergerak lagi ke kamar mandi belakang rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana terdakwa bersama dengan saksi LANANG menggotong tubuh korban Hj. NURHAYATI dari halaman belakang dan meletakkannya di dalam kamar dekat pintu kamar mandi, sedangkan Saksi RORI mengangkat tubuh korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA dari teras belakang dan meletakkannya didalam kamar mandi yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi RORI menyeret tubuh korban H. MOCHTAR YAKOP dari teras dapur dan meletakkannya didepan pintu kamar, setelah itu saksi LANANG membersihkan ceceran / bercak darah yang ada diteras hingga tidak ada lagi ditemukan bercak darah di teras tersebut;

-----Bahwa kemudian Saksi RORI bersama dengan terdakwa dan saksi LANANG masuk kedalam 2 (dua) buah kamar yang ada di dalam rumah korban, kemudian Saksi RORI mengambil barang barang berharga milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP dari dalam kedua kamar tersebut yaitu berupa : 12 (dua belas) buah perhisn gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang, keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan kalung, 6 (enam) buah perhiasan anting, 6 (enam) buah perhiasan Brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merek ACER warna Pink, 1 (satu) unit Tablet warna biru, 1 (satu) unit Tablet merek ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit Kamera Digital merek CASIO warna silver, 1 (satu) unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) unit HP merek MI warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRIMBLE warna kuning, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP merek CROSS warna hitam, 1 (satu) unit



HP merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merek TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) unit HP merek CROSS CB99T warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRONTON warna hitam silver, 1 (satu) unit Scanner merek IWIN warna merah, 1 (satu) buah celak arab, 2 (dua) buah memory Card, Uang tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi RORI bersama dengan terdakwa dan saksi LANANG pergi meninggalkan rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana terdakwa dan saksi LANANG pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi dengan membawa tas yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP ke Tanjung Morawa sedangkan Saksi RORI pulang kerumah orang tua nya.

-----Bahwa seluruh barang-barang milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang berhasil diambil Saksi RORI bersama terdakwa dan saksi LANANG belum ada yang sempat dijual, selain hanya beberapa lembar uang asing yang sempat ditukarkan oleh Saksi RORI melalui seorang penarik becak yang tidak dikenal, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sisa penukaran uang tersebut tersisa Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/783/Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H. MISTAR RITONGA. Sp.F Atas Nama HAJJAH NUR HAYATI, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang perempuan, umur enam puluh enam, dikenal warna kulit sawo matang, gizi cukup, pada leher kanan dijumpai luka tusuk, terputusnya pembuluh nadi leher kanan, dijumpai luka berbentuk celah pada pembuluh nadi leher kiri, dijumpai luka berbentuk celah pada saluran nafas atas (trakea), dijumpai luka berbentuk celah pada paru kiri lobus atas. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam pada leher sebelah kanan yang menembus pembuluh nadi leher kanan dan kiri, trakea dan paru kiri atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak.

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/782 Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H. MISTAR RITONGA. Sp.F Atas Nama HAJI MUKTAR YAKUB, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang laki-laki atas nama HAJI MUKTAR YAKUB, umur enam puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka terbuka dileher, luka tusuk didada kanan atas, luka tusuk di dada kanan bawah, luka tusuk diperut kanan dan kiri atas serta bawah. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk didada kanan yang tembus ke pembuluh darah besar jantung dan tembus pada jantung atrium kiri dan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan pendarahan yang banyak pada pembungkus jantung dan rongga dada disertai putusnya tenggorokan dan pembuluh darah besar di leher kanan akibat trauma tajam.

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/783 ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.MISTAR RITONGA.Sp.F Atas Nama MUHAMMAD SADIK KHAISAN, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang laki-laki atas nama MUHAMMAD SADIK KHAISAN, umur tujuh tahun, warna kulit putih.dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada daerah leher depan bagian bawah. Dijumpai terputusnya saluran nafas saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai terputusnya saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, paru-paru kiri, bilik jantung kiri. Dari hasil pemeriksaam luar dan dalam penyebab kematian korban akibat trauma tajam pada bagian leher dan terputusnya saluran nafas, saluran makan, pembuluh darah besar balik leher, yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----
DAN

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA bersama dengan RORI RAHMAN alias RORI dan NANANG PANJI SANTOSO Als LANANG (masing-masing penuntutan terpisah) yang ketiganya merupakan saudara kandung dan anak dari pasangan suami-isteri saksi SUARGIANTO ALS GIAN dengan saksi WATINEM Als WATI, pada hari Jum?at tanggal 23 Oktober 2015, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik korban H. MOCHTAR YAKOP yang terelatak di Jln. Sei Padang no. 143 Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA yang masih berusia 7 (tujuh) tahun yang mengakibatkan mati yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib dirumah terdakwa TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA, Saksi

Putusan nomor : 400/PID/2016/PT.MDN

Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RORI RAHMAN alias RORI dan saksi NANANG PANJI SANTOSO ALS NANANG merencanakan pembunuhan dan pencurian terhadap keluarga H. MOCHTAR YAKOP (Almarhum), karena Saksi RORI merasa tersinggung dan dendam kepada keluarga H. MOCHTAR YAKOP dan Hj. NURHAYATI yang disebabkan Saksi RORI bersama dengan terdakwa disuruh oleh korban H. MOCHTAR YAKOP untuk membersihkan halaman belakang rumahnya yang mana pada saat itu sedang turun hujan, akan tetapi saksi RORI dan terdakwa tetap disuruh untuk bekerja oleh korban H. MOCHTAR YAKOP dan mengatakan kalau tidak selesai maka Saksi RORI dan terdakwa tidak akan digaji. Lalu rencana pembunuhan dan pencurian tersebut disampaikan Saksi RORI kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan rencana tersebut kepada saksi LANANG untuk membunuh dan mengambil barang-barang keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang merupakan majikan dari ibu terdakwa, Saksi RORI dan LANANG, setelah itu saksi RORI, terdakwa dan saksi LANANG menyepakati untuk melaksanakan rencana pembunuhan dan pencurian tersebut akan dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari dapur rumah terdakwa lalu mengasahnya sampai tajam yang mana pisau tersebut akan digunakan untuk membunuh keluarga H. MOCHTAR YAKOP, kemudian terdakwa memperlihatkan pisau tersebut kepada Saksi RORI dan mengatakan : ?Udah tajam ini bang??, kemudian Saksi RORI memegang pisau tersebut dan mengatakan : ?Udah lah?, lalu terdakwa meletakkan pisau tersebut ke dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi yang akan mereka pergunakan sebagai kendaraan menuju rumah H. MOCHTAR YAKOP. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi RORI dan terdakwa melihat ibunya yaitu saksi WATINEM telah pulang bekerja dari rumah korban H. MOCHTAR YAKOP yang berarti tinggal keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang berada dirumah tersebut, lalu terdakwa langsung mengajak Saksi RORI dan saksi LANANG kerumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP dengan mengatakan :?Ayoklah?, kemudian terdakwa, Saksi RORI dan Saksi LANANG berangkat menuju rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana Saksi RORI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi sedangkan terdakwa dan saksi LANANG berjalan kaki. -----Bahwa setibanya di rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, terdakwa langsung masuk dengan membuka pintu gerbang rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu disusul Saksi RORI dan saksi LANANG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa sampai ke gerbang kedua, Saksi RORI mendengar istri korban H. MOCHTAR YAKOP yang bernama Hj. NURHAYATI (korban) mengatakan :?Siapa itu?, kemudian terdakwa menjawab :?YOGA bu?, mendengar hal tersebut korban Hj. NURHAYATI keluar dari arah dapur menuju gerbang kedua dan bertanya kepada terdakwa :?Mau apa??. kemudian terdakwa yang sudah sepakat bersama dengan Saksi RORI dan saksi LANANG untuk membunuh dan mengambil barang-barang milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP berpura pura meminta kayu bekas yang ada dihalaman belakang rumah tersebut untuk keperluan membuat kandang ayam, lalu korban Hj. NURHAYATI membawa Saksi RORI dan terdakwa ke halaman belakang rumah yang diikuti juga oleh saksi LANANG, akan tetapi pada saat korban Hj. NURHAYATI hendak menunjukkan kayu-kayu yang dimaksud, saksi LANANG dari arah belakang korban Hj. NURHAYATI datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya langsung menikamkan pisau tersebut kebaghagian leher sebelah kanan korban Hj. NURHAYATI, hingga korban Hj. NURHAYATI jatuh dengan bersimbah darah, lalu RORI dan terdakwa berlari kearah depan dapur rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang pada saat itu korban H. MOCHTAR YAKOP keluar dari dapur dan berkata : ?Dimana ibu?, kemudian Saksi RORI langsung meyergap dan memiting leher korban H. MOCHTAR YAKOP, namun pada saat itu korban H. MOCHTAR YAKOP meronta-ronta kemudian terdakwa langsung memegang kaki korban H. MOCHTAR YAKOP agar korban H. MOCHTAR YAKOP tidak bisa bergerak lalu Saksi RORI berkata kepada saksi LANANG : ?TIKAM-TIKAM?, lalu saksi LANANG berlari dan langsung menusuk bagian leher, perut dan dada korban H. MOCHTAR YAKOP secara berulang kali dengan menggunakan pisau, dan pada saat itu korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA keluar melalui pintu teras belakang dan melihat Saksi RORI bersama-sama terdakwa dan saksi LANANG sedang memegang kepala korban H. MOCHTAR YAKOP, yang mana saat itu korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA menyaksikan kejadian tersebut sehingga Saksi RORI langsung mengejar korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA hingga didepan pintu teras belakang, kemudian setelah tertangkap, Saksi RORI langsung mencekik leher korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA, lalu meminta pisau yang ada ditangan saksi LANANG dan dengan menggunakan pisau tersebut Saksi RORI menikam / menusuk leher sebelah kanan korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA, kemudian Saksi RORI bersama-sama terdakwa dan saksi LANANG langsung memindahkan tubuh korban Hj. NURHAYATI, korban H. MOCHTAR YAKOP



dan korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN alias DIKA yang tubuh ketiga korban sudah tidak bergerak lagi ke kamar mandi belakang rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana terdakwa bersama dengan saksi LANANG menggotong tubuh korban Hj. NURHAYATI dari halaman belakang dan meletakkannya di dalam kamar dekat pintu kamar mandi, sedangkan Saksi RORI mengangkat tubuh korban MUHAMMAD SADIQ KAYSAN Als DIKA dari teras belakang dan meletakkannya didalam kamar mandi yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi RORI menyeret tubuh korban H. MOCHTAR YAKOP dari teras dapur dan meletakkannya didepan pintu kamar, setelah itu saksi LANANG membersihkan ceceran / bercak darah yang ada diteras hingga tidak ada lagi ditemukan bercak darah di teras tersebut;

-----Bahwa kemudian Saksi RORI bersama dengan terdakwa dan saksi LANANG masuk kedalam 2 (dua) buah kamar yang ada di dalam rumah korban, kemudian Saksi RORI mengambil barang barang berharga milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP dari dalam kedua kamar tersebut yaitu berupa : 12 (dua belas) buah perhisian gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang, keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan kalung, 6 (enam) buah perhiasan anting, 6 (enam) buah perhiasan Brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merek ACER warna Pink, 1 (satu) unit Tablet warna biru, 1 (satu) unit Tablet merek ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit Kamera Digital merek CASIO warna silver, 1 (satu) unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) unit HP merek MI warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRIMBLE warna kuning, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP merek CROSS warna hitam, 1 (satu) unit HP merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merek TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) unit HP merek CROSS CB99T warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRONTON warna hitam silver, 1 (satu) unit Scanner merek IWIN warna merah, 1 (satu) buah celak arab, 2 (dua) buah memory Card, Uang tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi RORI bersama dengan terdakwa dan saksi LANANG pergi meninggalkan rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP, yang mana terdakwa dan saksi LANANG pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi dengan membawa tas yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah keluarga H. MOCHTAR YAKOP ke Tanjung Morawa sedangkan Saksi RORI pulang kerumah orang tua nya.



-----Bahwa seluruh barang-barang milik keluarga H. MOCHTAR YAKOP yang berhasil diambil Saksi RORI bersama terdakwa dan saksi LANANG belum ada yang sempat dijual, selain hanya beberapa lembar uang asing yang sempat ditukarkan oleh Saksi RORI melalui seorang penarik becak yang tidak dikenal, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sisa penukaran uang tersebut tersisa Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/783/Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.MISTAR RITONGA.Sp.F Atas Nama HAJJAH NUR HAYATI, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang perempuan, umur enam puluh enam, dikenal warna kulit sawo matang, gizi cukup, pada leher kanan dijumpai luka tusuk, terputusnya pembuluh nadi leher kanan, dijumpai luka berbentuk celah pada pembuluh nadi leher kiri, dijumpai luka berbentuk celah pada saluran nafas atas (trakea), dijumpai luka berbentuk celah pada paru kiri lobus atas. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam pada leher sebelah kanan yang menembus pembuluh nadi leher kanan dan kiri, trakea dan paru kiri atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak.

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/782 Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.MISTAR RITONGA.Sp.F Atas Nama HAJI MUKTAR YAKUB, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang laki-laki atas nama HAJI MUKTAR YAKUB, umur enam puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka terbuka dileher, luka tusuk didada kanan atas, luka tusuk di dada kanan bawah, luka tusuk diperut kanan dan kiri atas serta bawah. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk didada kanan yang tembus ke pembuluh darah besar jantung dan tembus pada jantung atrium kiri dan kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak pada pembungkus jantung dan rongga dada disertai putusnya tenggorokan dan pembuluh darah besar di leher kanan akibat trauma tajam.

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : B/783 ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.MISTAR RITONGA.Sp.F Atas Nama MUHAMMAD SADIK KHAISAN, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : seorang laki-laki atas nama MUHAMMAD SADIK KHAISAN, umur tujuh tahun, warna kulit putih.dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada daerah leher depan bagian bawah. Dijumpai terputusnya saluran nafas dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai terputusnya saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah besar balik



leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, paru-paru kiri, bilik jantung kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian kotban akibat trauma tajam pada bagian leher dan terputusnya saluran nafas, saluran makan, pembuluh darah besar balik leher yang mengakibatkan pendarahan yang banyak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan No.Reg.Perkara : PDM-152/Ep.1/OHARDA/02/2016 tanggal 31 Mei 2016, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias Yoga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu H. Mochtar Yakob, Hj. Nurhayati dan Muhammad Sadiq Kaysan als Dika , diancam karena pembunuhan dengan rencana “ sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai orang yang melakukan , disuruh melakukan dan turut serta melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika yang masih berusia 7 (tujuh) tahun yang mengakibatkan mati “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana , dalam dakwaan penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga dengan Pidana Mati ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau beserta sarungnya , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat, No.Mesin JFSIE 1015691, 1 (satu) buah tas warna biru bergambar spiderman, 12 (dua belas) buah perhiasan gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan



kalung, 6 (enam) buah perhiasan mainan anting, 6 (enam) buah perhiasan brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna pink, 1(satu) unit tablet warna biru, 1 (satu) unit tablet merk ADVAN warna hitam, 1 (sat) unit kamera digital merk Casio warna silver, 1 (satu) unit kamera digital merk Sony warna silver, 1 (sat) unit HP merk MI warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Trimble warna kiuning, 1 (satu) unit HP merk Nikia warna biru, 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merk Tosiba warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Cross CB99T warna Hitam, 1 (satu) Unit HP merk Tronton warna hitan Silver, 1 (satu) Unit Scanner Merk IWIN warna Merah, 1 (satu) buah celak Arab, 2 (dua) buah memory Card, Uang tunai sebesar Rp.138.000.- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara Rori Rahman alias Rori;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 700/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 28 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau beserta sarungnya ;
 - 1 (sat) unit sepeda motor Honda Beat Top warna hitam tanpa plat, No.Mesin JFSIE 1015691 ;
 - 1 (satu) buah tas warna biru bergambar Spiderman, 12 (dua belas) buah perhiasan gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan kalung, 6 (enam) buah perhiasan mainan anting, 6 (enam) buah perhiasan brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas)



buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna pink, 1 (satu) unit tablet warna biru, 1 (satu) unit tablet merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital merk Casio warna silver, 1 (satu) unit kamera digital merk Sony warna silver, 1 (satu) unit HP ,merk MI warna hitam, 1 (satu) unit HP merk TRIMBLE warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merk CROSS warna hitam, 1 (sat) unit HP merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit HP merk CROSS CB99T warna hitam, 1 (satu) unit HP merk TRONTON warna hitam silver, 1 (satu) unit Scanner merk IWIN warna merah, 1 (satu) buah celak Arab, 2 (dua) buah memory Card, dan uang tunai sebesar Rp.138.000.-(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara Rori Rahman alias Rori ;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca Akta Permintaan Banding No. 83/Akta.Pid/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 700/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 28 Juni 2016 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2016 ;

Membaca, Akta Permintaan Banding No. 86/Akta.Pid/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 700/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 28 Juni 2016 ;

Membaca relaas pemberitahuann permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Juli 2016 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan tanggal 25 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2016,

Membaca, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, bertanggal 29 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Agustus 2016 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Medan, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Juni 2016 untuk mempelajari berkas perkara nomor:700/Pid.B/2016/PN.Mdn, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor:700/Pid.B/2016/PN.Mdn. beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor:700/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 28 Juni 2016, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Juni 2016 pada pokoknya Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan baik berupa barang bukti dan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, untuk itu agar Putusan Hakim Tingkat Pertama untuk dibatalkan atau Putusan Aeque Et Bono, adapun menjadi alasan pembatalan tersebut antara lain :

1. Bahwa Terdakwa Triyono Fujiharto Als. Yoga tidak ada melakukan tindakan penusukan terhadap korban Hj. Nurhayati, H. Mochtar Yakob dan Muhammad Sidiq Kaysan Als. Dika ;
2. Bahwa tindakan penusukan itu dilakukan oleh Nanang Panji Santoso als. Lanang dan Rori Rahman als. Rori, secara seketika atau sesaat tidak



dalam keadaan tenang melakukan perbuatan ini (angka 2 halaman 3 Memori Banding) ;

3. Bahwa pisau yang digunakan sebagai barang bukti bukanlah pisau yang digunakan Nanang Panji Santoso Als. Lanang dan Rori Rahman Als. Rori, waktu kejadian melainkan pisau milik korban (angka 3 halaman 3 Memori Banding) ;
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau beserta sarungnya yang diajukan oleh Penuntut Umum dibantah oleh Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto Als. Yoga, karena pisau tersebut bukanlah pisau yang digunakan oleh Nanang Panji Santoso Als. Lanang dan Rori Rahman Als. Rori (angka 4 halaman 4 dan 5) ;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas pidana mati yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan antara lain pada pokoknya :

1. Bahwa penghukuman di Negara ini sebenarnya lebih menyentuh kepada bentuk peencegahan sebagai efek jera dari suatu perbuatan pidana bukan untuk balas dendam dan harus mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang baik (angka 1 halaman 4 Memori Banding) ;
2. Bahwa hukuman yang akan dijalankan Terdakwa untuk memperbaiki dirinya ;
3. Bahwa hukuman mati bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UUD.1945 dan pasal 4 UU. No.39 Tahun 1989 tentang HAM. mengatur hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, untuk tidak diperbudak, persamaan hak di depan hukum dan Declaration Of Human Right Article 3 (angka 3 dan 4 halaman 5) ;

Untuk selengkapnya Memori Banding tersebut dianggap menyatu dengan Putusan ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dimana penerapan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini telah benar dan tepat, sedangkan pidana mati yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah benar dan tepat, hemat Hakim Tingkat Banding tugas Hakim antara lain Konstruksi Hukum, maksudnya Hakim berhak memilih hukuman mana yang tepat digunakan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah memutus dengan tepat dan benar sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan telah diterapkan oleh Hakim dan hal tersebut masih diatur di dalam hukum positif (KUHP.) oleh karena itu pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih dalam ruang lingkup aturan yang ada, atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 29 Agustus 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya untuk dapat dikuatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama (Kontra Memori Banding tersebut dianggap menyatu dengan Putusan) ;

Menimbang, bahwa dengan alasan Kontra Memori Banding tersebut telah sejalan dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Kontra Memori Banding tersebut berlasan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA DAN SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI” melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana dan pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C UU.RI. No.35 tahun 2014, tentang perubahan atas UU. No.23 tahn 2002, tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 700/Pid.B/2016/PN.Mdn. tanggal 28 Juni 2016 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 700/Pid.B/2016/PN.Mdn. tanggal 28 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) (2) pasal 193 (2) b KUHP, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana mati, maka biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa di dalam memutus perkara ini Hakim Tingkat Pertama, dalam sidang terbuka untuk umum (halama 53), Putusan tertulis hari Selasa tanggal 28 Juni 2016, Hakim Tingkat Banding memperbaiki sesuai dengan kenyataan Berita Acara Sidang yang tertera adalah tanggal 28 Juni 2016 ;

Mengingat pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan pasal-pasal dari UU.No.8 tahun 1981 tentang KUHP. serta perturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 700/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 28 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. dan ALI NAFIAH DALIMUNTE, SH.MM.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 400/PID/2016/PT.MDN tanggal 9 Agustus 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 5 September 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

2. H. ALI NAFIAH DALIMUNTE, SH.MM.MH.

Panitera Pengganti,

FACHRIAL, SH.MHum.